

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah. Dalam melangsungkan hidupnya manusia diberi keleluasaan untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh kebutuhannya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja, sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.

Menurut Veithzal Rivai (2012), dunia bisnis yang semakin berkembang pesat tentunya tidak terlepas dari kode etik atau etika dalam berbisnis. Sebagai pelaku bisnis tentunya sudah memahami betapa pentingnya etika perilaku bisnis. Dalam dunia bisnis akan mempengaruhi keberhasilan seseorang jika mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam lingkungannya. Profit bukan semata-mata tujuan yang akan diutamakan, namun harus dapat berfungsi secara sosial dan harus mengindahkan etika yang ada di masyarakat. Para pengusaha juga harus menghindari dari kepentingan pribadi yang tidak memperhatikan akibat yang merugikan masyarakat luas, bahkan merugikan bangsa maupun negara.

Saat ini bisnis banyak yang dilakukan dengan cara-cara tidak benar, tidak ada kejujuran dalam menghadapi kegiatan tersebut, banyak kecurangan yang berkaitan dengan transaksi bisnis tersebut. Dalam ajaran Islam telah disebutkan bahwa perniagaan atau bisnis merupakan salah satu pintu rezeki. Namun bagaimana etika dalam bisnis itu sendiri dalam pandangan Islam. Tentunya sebagai agama yang kompleks, bisnis itu sendiri tidak terlepas dari ajaran Islam, etika atau moral yang terkandung dalam nilai-nilai keimanan, keislaman dan ketakwaan (Veithzal Rivai, 2012).

Dapat dilihat fakta saat ini, manusia yang merupakan makhluk mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena keuntungan yang didapatkan sangat minim, maka perilaku haram pun dilakukan, seperti melakukan penipuan-penipuan media sosial dalam memasarkan bisnis, juga melakukan pengurangan timbangan pada penjualan. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa kegiatan yang merugikan orang lain dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin (Abdul Aziz, 2010).

Diskursus mengenai kecurangan-kecurangan dalam bisnis yang mengakibatkan bisnis tersebut tidak berkembang dan tidak mendapatkan berkah, beberapa bisnis sudah diantisipasi dengan sistem yang sangat menghindari kecurangan atau bisa dikatakan riba. Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi (2004), Riba dikatakan telah klasik baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun

dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi di masyarakat dan perniagaan, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian manusia yang sering dilakukan sehari-hari. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang larangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Sunnah Rasul serta *Ijma'* para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qard, buyu', dan lain sebagainya. Bunga atau riba tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada modal. Pinjam meminjam modal (uang) dengan bunga merupakan suatu ciri khas kehidupan ekonomi sekarang. Pada umumnya modal untuk berusaha dibidang ekonomi, berapapun jumlahnya mudah diperoleh apabila bersedia membayar bunga. Tapi sebaliknya jika tidak membayar bunga, akan susah untuk mendapatkan modal, sebab orang tidak mau meminjamkan uang tanpa memperoleh sesuatu. Dapat dipahami pada lembaga simpan pinjam memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Kedudukan modal dalam kontelasi ekonomi modern adalah sedemikian vitalnya. Ia merupakan sendi utama bagi usaha-usaha produksi dan distribusi. Artinya tanpa modal, usaha tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa modal pinjaman mungkin orang masih bisa membangun usaha namun hanya kecil-kecilan, usaha yang skalanya besar seperti PT, CV, Firma dan serikat

dagang lainnya jarang sekali yang modalnya dari perorangan, pasti modalnya diperoleh dari pinjaman. Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa pinjam meminjam dalam masyarakat saat ini adalah hal yang biasa.

Sementara hukum Islam melarang pemungutan riba dan nash larangannya cukup jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu mengatakan bahwa riba itu haram. Orang yang memungut riba akan dilaknat Allah sampai di akhirat, begitulah ganjaran yang bakal diterima si pekerja riba, seperti halnya disebutkan dalam Alquran Q.S Al-Baqarah : 275 yang artinya *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba...”*.

Kutipan ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang meminjamkan uang itu ibarat orang gila. Karena kehilangan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitasnya, dan dengan cara yang sama orang yang suka meminjamkan uangnya selalu berfikir memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri kehilangan perasaan, ia sama sekali tidak berperasaan dan bodoh.

Sebagai seorang Muslim harusnya bisa melihat realita yang terjadi, hakikat dari suatu transaksi haruslah dipahami dengan jelas, karena saat ini istilah yang digunakan dalam usaha maupun perbankan kadang tidak sesuai dengan akad nya. Sesungguhnya berbisnis atau berniaga merupakan budaya seorang Muslim untuk menjalani kehidupan dan sekaligus menambah keberkahan serta menebar kebaikan sesama umat Muslim, namun bisnis yang dijalankan haruslah sesuai

dengan ajaran Islam dengan tidak mengandung riba maupun kecurangan (Kadir, 2010).

Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat tentang etika dan moral dalam menjalankan bisnis haruslah diterapkan dan ditingkatkan. Sebuah bisnis yang berkembang pesat pastinya mempunyai relasi yang baik dengan kalangan masyarakat, pemerintah, maupun pebisnis lainnya. Hubungan seorang pengusaha dengan pengusaha yang lain tentunya mempunyai persamaan visi misi, jika yang satu menerapkan bisnis Islami tanpa riba atau dengan prinsip-prinsip Islam, sudah pasti partner pengusaha Muslim lain demikian halnya.

Fenomena saat ini yang berkembang, dalam menghindari larangan-larangan maka banyak pengusaha Muslim di Indonesia membentuk komunitas / jaringan tempat berkumpulnya pengusaha Muslim yang berusaha menjalankan bisnis syariah sesuai aturan Islam, bisnis yang operasionalnya berbeda dengan bisnis pada umumnya, tanpa hutang maupun riba. Komunitas tersebut adalah Masyarakat Tanpa Riba (MTR). Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisnis tersebut dijalankan dengan peran kelompok / jaringan sehingga bisa berkembang menjadi bisnis yang sukses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah ***Bagaimana peran jaringan dalam kinerja bisnis Islami sehingga bisnis menjadi sukses***. Dari fenomena yang ada maka disusunlah pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran kelompok dan jaringan dalam mencapai kesuksesan bisnis?
- 2) Bagaimana pengaruh faktor lain seperti modal dan etika bisnis Islam dalam kinerja bisnis Islami?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk:

- 1) Menemukan model mengembangkan bisnis Islami dengan berbasis jaringan atau kelompok.
- 2) Menggali faktor lain dalam kesuksesan bisnis (Modal dan Etika Bisnis).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Teoritis

Menjadi pengetahuan berkelanjutan dalam studi mengenai bisnis berbasis jaringan dan juga diharapkan menjadi referensi acuan serta pedoman pada penelitian selanjutnya terkait bisnis Islami berbasis jaringan.

- 2) Aspek Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi acuan serta pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi penerapan prinsip syariah Islam dan meningkatkan peran pengusaha dalam bisnis yang berlandaskan syariah dan berbasis jaringan dalam kehidupan sehari-hari.